



PUTUSAN

Nomor 3604 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROMIANSYAH Bin ANTUNG AHMAD (alm);**
Tempat Lahir : Kelua;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/2 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Setujuh, RT.5, Kelurahan Pulau,
Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3604 K/Pid.Sus/2020



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMIANSYAH Bin ANTUNG AHMAD (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMIANSYAH Bin ANTUNG AHMAD (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ½ tablet obat warna biru seberat 0.13 gram;
 - 1 lembar celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 HP Samsung warna hitam;
 - 1 HP Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n ROBIANSYAH;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Tjg tanggal 3 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3604 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa ROMIANSYAH Bin ANTUNG AHMAD (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROMIANSYAH Bin ANTUNG AHMAD (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ½ tablet obat warna biru seberat 0.13 gram;
 - 1 lembar celana panjang jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 HP Samsung warna hitam;
 - 1 HP Oppo warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n ROBIANSYAH;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 56/PID.SUS/2020/PT.BJM tanggal 22 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Tjg., tanggal 3 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3604 K/Pid.Sus/2020



- Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN.Tanjung yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN.Tanjung yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 Mei 2020;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3604 K/Pid.Sus/2020



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 4 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya telah sependapat dengan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika, Penuntut Umum dan Terdakwa hanya tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan karena terbukti Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika sedangkan menurut Terdakwa, pidana yang dijatuhkan terlalu berat, tidak pantas dijatuhkan kepada Terdakwa yang hanya membelikan sabu atas suruhan Anna;
- b. Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia hanya membelikan sabu atas suruhan Anna dan tidak menjadikan sebagai mata pencaharian tidak dapat dibenarkan, karena dengan maksud apapun, Terdakwa telah beberapa kali/bukan hanya sekali, menyalurkan sabu dari penjual kepada pembeli. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah bagian

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3604 K/Pid.Sus/2020



dari peredaran gelap Narkotika di masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, lagipula *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa secara proporsional sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ROMIANSYAH Bin ANTUNG AHMAD (alm)** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG** tersebut;

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3604 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3604 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)